



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
DENGAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TIDAR**



Nomor:
Nomor: T/2324 /UN57.F5/HK.07.00/2021

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Madura, yang bertanda tangan di bawah ini:



1. **Ari Basuki, S.T., M.T.** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Nomor: _____ tanggal _____, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura, berkedudukan di Jalan Raya Telang, PO BOX 02 Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Ir. Sapto Nisworo, M.T., IPU** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Tidar, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor: 70/UN57/HK.02/2019 tanggal 2 April 2019 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Tidar, berkedudukan di Jalan Kapten Suparman No. 39, Potrobangsari, Magelang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri dapat disebut sebagai "**PIHAK**", masing-masing digunakan sesuai konteksnya.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa, **PIHAK KESATU** adalah satuan kerja dibawah Universitas Trunojoyo Madura, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mempunyai tugas menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, melalui **Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura**;
- b. Bahwa, **PIHAK KEDUA** adalah satuan kerja dibawah Universitas Tidar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mempunyai tugas menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, melalui **Fakultas Teknik Universitas Tidar**;
- c. Bahwa, **PARA PIHAK** bermaksud untuk melaksanakan kerja sama pembinaan dan pengembangan melalui pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 1
RUANG LINGKUP

1. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Dosen, dan Mahasiswa;
2. Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
3. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat.

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PIHAK KESATU** memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa tugas akhir untuk *sharing* laboratorium;
 - b. Memberikan kuliah umum dalam seminar atau kegiatan akademik untuk dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan;
 - c. Mempublikasikan hasil dari kegiatan penelitian dengan nama instansi **PIHAK KESATU** berdasarkan kaidah akademis;
 - d. Memberikan kesempatan pertukaran mahasiswa;
 - e. Memberikan kesempatan pertukaran dosen;
 - f. Memberikan kesempatan magang tenaga kependidikan.
2. **PIHAK KEDUA** memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. *Sharing* laboratorium bagi mahasiswa tugas akhir;
 - b. Memberikan izin bagi **PIHAK KESATU** untuk memberikan kuliah umum untuk dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan;
 - c. Mempublikasikan hasil dari kegiatan penelitian dengan nama instansi **PIHAK KEDUA** berdasarkan kaidah akademis;
 - d. Memberikan kesempatan pertukaran mahasiswa;
 - e. Memberikan kesempatan pertukaran dosen;
 - f. Memberikan kesempatan magang tenaga kependidikan.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

1. Biaya kegiatan kerja sama bagi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan **PIHAK KESATU** akan menjadi tanggungjawab **PIHAK KESATU**.
2. Biaya kegiatan kerja sama bagi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan **PIHAK KEDUA** akan menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.
3. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi, kewajiban dan hak **PARA PIHAK**;
4. Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 3 akan disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK** dan akan menjadi lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4
MASA BERLAKU KERJA SAMA



Kerja sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, yakni pada Hari Rabu, Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu sampai dengan Hari Rabu, Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam naskah perjanjian baru.

Pasal 5
KERAHASIAAN INFORMASI

1. **PARA PIHAK** menjaga kerahasiaan dokumen-dokumen, informasi dan data lain yang diterima atau diberikan kepada Pihak lainnya selama periode pelaksanaan Perjanjian ini;
2. Jika salah satu Pihak ingin mengungkapkan data dan/atau informasi rahasia yang diakibatkan kegiatan-kegiatan kerja sama berdasarkan Perjanjian ini kepada Pihak ketiga manapun, Pihak pengungkap harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya sebelum pengungkapan apapun dilakukan;
3. Ketentuan mengenai kerahasiaan sebagaimana tercantum dalam Pasal ini berlaku sampai dengan jangka 2 (dua) tahun setelah berakhir atau diakhirinya Perjanjian ini atau apabila Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tunduk pada suatu ketentuan kewajiban kerahasiaan tertentu yang jangka waktu kerahasiannya melebihi jangka waktu sebagaimana tersebut dalam ayat ini, maka berakhirnya kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia tersebut adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan termaksud;
4. Ketentuan pasal ini tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 6
KEADAAN KAHAR

1. Salah satu **PIHAK** dalam Perjanjian ini tidak dapat menuntut **PIHAK** lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian ini atau menganggap **PIHAK** lainnya telah melanggar Perjanjian ini apabila **PIHAK** lain tersebut tidak dapat melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Pekerjaan ini karena adanya Keadaan Kahar.
2. Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar dalam Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan-Peraturan atau Instruksi-Instruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, topan, badai, hujan yang luar biasa, peperangan, huru-hara, keributan, *blockade*, perselisihan perburuhan, pemogokan dan wabah penyakit, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan dari Perjanjian ini dan berada diluar kendali **PARA PIHAK**.
3. **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam kurun waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terjadinya Keadaan Kahar, dan bilamana perlu harus menyerahkan bukti-bukti yang mendukung. Kegagalan untuk memberitahukan sebagaimana disebutkan diatas, maka dianggap Keadaan Kahar tidak pernah terjadi.
4. Atas pemberitahuan tersebut di atas, **PARA PIHAK** akan melakukan penilaian atas keadaan dimaksud dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari. Bilamana berdasarkan penilaian, keadaan tersebut dinyatakan bukan Keadaan Kahar maka **PIHAK** yang menyatakan Keadaan Kahar wajib memenuhi ketentuan Perjanjian ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 7
KORESPONDENSI

Korespondensi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini, akan menggunakan alamat sebagai berikut :

1. Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura

Alamat : Jalan Raya Telang, PO BOX 02 Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162
Koordinator : Wakil Dekan Bidang Akademik
Telepon : (031) 3011146
Faksimili : (031) 3011506

2. Fakultas Teknik Universitas Tidar



Alamat : Jalan Kapten Suparman 39, Magelang 56116
Koordinator : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Telepon : (0293) 364113
Faksimili : (0293) 362438

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK** melalui perundingan atau konsultasi dengan niat baik.

Pasal 9
PENUTUP

1. Pencantuman dan penggunaan Logo dan Identitas Instansi/ Lembaga/ Perusahaan termasuk didalamnya Pejabat dan Pegawai **PARA PIHAK** pada pelaksanaan kerja sama wajib diketahui dan izin **PARA PIHAK**.
2. Hal-hal yang belum diatur dan perubahan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini wajib dituangkan secara tertulis dalam bentuk addendum/amandemen yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

**PASAL 7
ADENDUM**

1. Bahwa perjanjian kerjasama ini dalam bentuk, cara dan alasan apapun tidak dapat dilakukan perubahan, tanpa persetujuan dari kedua belah pihak.
2. Perubahan tersebut akan diatur dalam suatu perjanjian tersendiri yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, karenanya seluruh ketentuan dalam perjanjian tetap berlaku pada perjanjian perubahan tersebut, kecuali untuk hal-hal yang disepakati untuk diubah.

PIHAK PERTAMA



Ari Basuki, S.T., M.T.
Dekan Fakultas Teknik
Universitas Trunojoyo Madura

PIHAK KEDUA



Dr. Ir. Sapto Nisworo, M.T., IPU
Dekan Fakultas Teknik
Universitas Tidar

Pihak Pertama	Pihak Kedua
